

**MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT  
MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN  
DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**NURUL BURHAN  
NIM. 1717204036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2022**

# **MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh: Nurul Burhan  
NIM. 1717204036

Email: [nurulburhan940@gmail.com](mailto:nurulburhan940@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Salah satu cara penyaluran zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah melalui program bantuan pendidikan yang ditujukan kepada siswa, siswa atau guru yang termasuk golongan penerima zakat, yang termasuk di dalamnya masyarakat NU. Program bantuan pendidikan ini diberikan kepada mereka yang mengajukan bantuan pendidikan dengan menyertakan bukti bahwa mereka termasuk penerima zakat, atau kepada lembaga pendidikan yang membayar zakat melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas, 60% dari dana zakat mereka akan dikembalikan untuk disalurkan kepada mereka yang termasuk golongan penerima zakat. Proses ini dilakukan dengan manajemen agar program dapat terarah dan dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan mendatangi LAZISNU Banyumas untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada Manajer dan Divisi Administrasi dan dokumentasi dengan berupa berkas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Banyumas menggunakan 4 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi kegiatan rapat pembahasan pendistribusian zakat yang di dalamnya meliputi periode pendistribusian, besaran bagian untuk program pendidikan yang disesuaikan dengan dana zakat yang terkumpul. Pengorganisasian meliputi MoU dengan lembaga pendidikan terkait. Pelaksanaan meliputi pendataan calon penerima, penyeleksian data penerima, penyerahan zakat. Pengawasan meliputi rapat evaluasi terhadap proses pendistribusian melalui program pendidikan. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh strategi: S-O dengan mengembangkan sistem digital dan peningkatan distribusi. W-O dengan perekrutan amil yang memiliki kualitas, skil, dan berintegritas untuk mengembangkan zakat. S-T dengan inovasi terbaru model pendistribusian zakat di bidang pendidikan dan pembuatan konten kreasi di media sosial berisi ajakan dan edukasi tentang zakat. W-T dengan memberikan penghargaan dan merefleksikan serta penyegaran anggotanya.

**Kata kunci: manajemen distribusi, analisis SWOT, program bantuan pendidikan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Zakat dan Pendistribusiannya .....	23
B. Manajemen Distribusi Zakat pada Lembaga Amil Zakat .....	31
C. Analisis SWOT: Teknik dan Penggunaannya.....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Profil LAZISNU Kabupaten Banyumas .....	47
B. Manajemen Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	54
1. Perencanaan.....	56
2. Pengorganisasian.....	58
3. Pelaksanaan .....	58
4. Pengawasan.....	61
C. Analisis SWOT .....	66
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah banyak yang paham apa itu zakat, namun mungkin banyak juga yang belum begitu paham bagaimana makna asli zakat tersebut. Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin, 1987: 34).

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *Zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih (Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin, 1987: 34). Sesuai dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah *syahadatain* dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin (Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, & Zuul Fitriani Umari, 2020: 1). Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (Muslim, n.d.:26).

“Menceritakan kepadaku ‘Ubaid Allāh Ibnī Mu‘āz, menceritakan kepadaku ayahku, menceritakan kepadaku ‘Āṣim, dia adalah Ibn Muḥammad Ibnī Zaid Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Umar dari ayahnya berkata, ‘Abd Allāh berkata, Rasūlullāh SAW

*bersabda Islam dibangun di atas lima perkara; yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh SWT dan Muḥammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”*

Berdasarkan hadits di atas, memang benar zakat itu menjadi pokok dasar Islam didirikan atau dapat berkembang. Melalui zakat, diharapkan perekonomian umat Islam dapat jauh lebih baik. Di samping itu, yang unik dari zakat yaitu tidak hanya semata-mata beribadah kepada Allah SWT saja, namun juga memiliki nilai ibadah sosial kepada sesama. Menurut pendapat Al-Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fikih, yaitu suatu istilah tentang sesuatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat terbagi atas dua tipe yakni, (1) zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (2) zakat mal (zakat harta), mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (Jamil, 2019: 15). Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan, dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan (Sarwat, 2019: 18). Dalam ketentuan syariat Islam, zakat dikeluarkan bila sudah memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya yang antara lain harta milik sendiri, berkembang, mencapai *nishab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan mencapai satu tahun (*haul*).

Golongan yang berhak mendapatkan zakat itu ada delapan golongan, yang mana delapan golongan tersebut sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Dari ayat di atas sudah dapat diketahui bahwa golongan penerima zakat sudah jelas ditetapkan dalam Al-Quran. *Mustahik* zakat atau orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, miskin, *amil*, mualaf, *riqab*, *gharim*, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Di samping ada golongan yang berhak menerima zakat, ada pula golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat, bahkan diharamkan. Lima orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu: orang kaya, budak, bani Hasyim, bani Muthallib, orang kafir (Faishal Amin, et al., 2015: 266).

Di era sekarang pengelolaan zakat sudah semakin baik dan berkembang dikarenakan semakin banyak problematika sosial yang bermunculan, sehingga pengelola zakat harus benar-benar yang berkompeten. Pengelolaan itu bisa berupa program yang produktif maupun konsumtif. Program produktif seperti halnya dengan menjadikan zakat tersebut sebagai modal usaha, sehingga diharapkan *mustahiq* dapat menjalankan usahanya dan di suatu hari berubah menjadi seorang *muzakki*. Sedangkan program yang konsumtif seperti pemberian zakat untuk fakir, miskin, dan lain sebagainya yang mana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Tujuan ini semua di samping untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, tentunya hanya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, dan umat Islam pada khususnya. Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memsukkseskan visi misi dan tujuan lembaga *amil* zakat.

Tujuan pendistribusian zakat tidak hanya untuk mensukkseskan program dari suatu lembaga zakat kemudian sudah selesai dan angkat tangan, bukan pula hanya untuk menolong perekonomian *mustahiq* semata, akan tetapi dari dana zakat tersebut dapat digunakan untuk berbagai aspek dalam kehidupan. Selain itu, juga

agar menumbuhkan kepercayaan agar para *muzaki* senantiasa mengeluarkan kewajibannya di lembaga tersebut. Dan cara untuk menumbuhkan kepercayaan *muzaki* tentunya dengan mengelola dan memanaj dengan professional, adanya evaluasi pengelolaan agar ke depannya lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menyalurkan zakat lewat lembaga zakat. Tujuannya adalah agar zakat dapat dikumpulkan secara maksimal dan didistribusikan secara merata pada para *mustahiq* (Rahmah & Jumi Herlita, 2019).

Di Kabupaten Banyumas terdapat salah satu lembaga pengelola zakat yang bernama Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menangani pengelolaan zakat dan pendistribusiannya di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Purwokerto. Terlebih bagi masyarakat yang termasuk dalam ekonomi lemah yang harus mendapatkan perhatian lebih. Penyaluran dana zakat tentunya harus kepada ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi jika dana zakat disalurkan sesuai jumlah ashnaf, maka perbandingan antara penerima dan dana zakat yang terkumpul tidak akan mencukupi untuk disalurkan, sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas membuat semacam *branding* untuk setiap programnya yang ujungnya tetap ashnaf yang mendapatkannya. Hal ini dilakukan karena masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak semuanya berzakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas dan terdapat pula lembaga amil zakat lainnya, maka dana yang terkumpul pun tidak sebanyak yang dibayangkan. LAZISNU Kabupaten Banyumas sendiri mempunyai empat program yang disebut empat pilar program LAZISNU. Keempat pilar program tersebut antara lain program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program siaga bencana. Bentuk program yang diadakan dari masing-masing keempat pilar tersebut berbeda-beda (Rosadi, 2021).

Dari keempat pilar program tersebut salah satunya program pendidikan. Program pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas berupa bantuan pendidikan berupa uang untuk mahasiswa, siswa baik dari jenjang MI/SD sampai MA/SMA, dan bantuan untuk guru yang tidak mendapat insentif dari pemerintah

karena termasuk salah satu ashnaf yaitu *fi sabilillah*. Kemudian proses pendapatan bantuan pendidikan itu dibeda-bedakan. Jika penerima bantuan pendidikan adalah siswa, maka melalui proses pengajuan dari instansi pendidikan. Dari instansi mengajukan bantuan pendidikan untuk siswa-siswinya yang dianggap sebagai ashnaf dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Setelah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pendidikan, pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas akan membayarkan tanggungan dari siswa tersebut. Namun jika penerimanya adalah mahasiswa, maka dari pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas akan membuat semacam pegumuman atau pamflet yang berisikan bantuan pendidikan, sehingga mahasiswa akan mendaftarkan dirinya di program tersebut, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Setelah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pendidikan, mahasiswa akan mendapat bantuan pendidikan berupa uang untuk biaya pendidikannya seperti pembayaran UKT dan sejenisnya. Menurut Imron Rosadi selaku Staf Pegawai LAZISNU Kabupaten Banyumas, diberikannya langsung ke mahasiswa yang bersangkutan karena memang dari segi umur sudah dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri (Rosadi, 2021).

Timbal balik yang didapatkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dari para penerima bantuan pendidikan yakni mendapatkan bantuan tenaga relawan dalam program-program tertentu, seperti program zakat fitrah bulan Ramadhan dan penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk saat ini bantuan tenaga relawan dibatasi agar mengurangi mobilitas dan kerumunan. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga mendapat kepercayaan dari *muzakki* dan donatur melalui kabar-kabar atau penilaian positif dari para penerima bantuan pendidikan sehingga muzakki dan donatur mau meningkatkan zakat, infak, dan sedekahnya. Hal yang menjadi keunggulan dari program bantuan pendidikan tersebut yaitu diadakan di setiap semester pertahunnya. Namun, dari nominal yang didapatkan hanya 30% dari tanggungan penerima bantuan di lembaga pendidikannya. Hal ini disebabkan dana zakat terbatas dan disalurkan untuk pilar program yang lain (Rosadi, 2021).

*Muzaki* yang memberikan zakatnya melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas memang banyak mulai dari perorangan sampai instansi. Salah satunya adalah instansi pendidikan yang memberikan zakatnya dari para guru yang sudah ASN. Karena mereka sudah menjadi pegawai negeri otomatis gaji yang diterima juga lebih besar dari guru non-ASN atau honorer. Sehingga instansi tersebut mengumpulkan zakat para guru tersebut untuk disalurkan melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dalam pendistribusian zakat, LAZISNU juga mempertimbangkan beberapa *mustahiq* yang berada pada instansi pemberi zakat tersebut, seperti siswa dan guru non-ASN yang kurang mampu yang nantinya dapat dikategorikan sebagai *fi sabillillah*. Sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas akan mengembalikan zakat dari instansi tersebut untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang ada di instansi tersebut dengan prosentase pengembalian 60% dan 40% untuk LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk didistribusikan pada program lainnya. Hal ini telah sesuai dengan peraturan dalam Islam yang tidak membolehkan adanya pemindahan zakat dari daerah *muzaki* berada padahal di tempat *muzaki* berada ada *mustahiq* yang harus diberi zakat. Hal seperti ini yang tidak banyak dilakukan oleh lembaga zakat lain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai “*Manajemen Penyaluran Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas*”.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di bab 1 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas berdasarkan teori George R. Terry terdiri atas *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pada tahap *planning* terdapat kegiatan rapat pendistribusian zakat yang di dalamnya terdapat pembagian tugas dan pemisahan dana yang akan didistribusikan untuk zakat. Pada tahap *organizing* terdapat kegiatan kerjasama dengan lembaga terkait seperti sekolah dan lain sebagainya. Pada tahap *actuating* terdapat kegiatan pendistribusian zakat yang didahului oleh penghitungan dana zakat untuk pendidikan dan pendataan penerima zakat yang akan diberi, selanjutnya akan didistribusikan kepada peorangan yang mengajukan atau kepada lembaga yang terdapat penerima zakat. Pada tahap *controlling* terdapat kegiatan evaluasi terhadap program pendistribusian zakat melalui bidang pendidikan yang diawasi oleh dewan pengawas syariah.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT ditemukan beberapa strategi yang dapat dikembangkan ke depan. Pada strategi S-O dapat dilakukan pengembangan strategi berupa pembaharuan pendistribusian dan menggencarkan digitalisasi. Digitalisasi dapat dilakukan untuk pembayaran zakat, pembiayaan, laporan keuangan dan layanan digital lainnya. Strategi W-O dapat dilakukan perekrutan calon amil yang memiliki kualitas dan skil untuk melayani *muzaki* dan *mustahiq* dengan baik dan memiliki integritas tinggi untuk mengembangkan zakat. Strategi S-T dapat dikembangkan dengan inovasi terbaru model pendistribusian di bidang pendidikan seperti beasiswa untuk penelitian dan sebagainya. Selain itu untuk menggerakkan masyarakat NU dan masyarakat umum dapat dilakukan dengan membuat konten kreasi di media sosial yang berisi ajakan dan edukasi untuk berzakat melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas. Strategi W-T yang dapat

dikembangkan antara lain dengan memberikan penghargaan kepada semua anggota atas kinerjanya dan merefleksi dan menyegarkan semangat anggota.

## **B. Saran**

1. Dalam pendistribusian zakat diharapkan dapat menggunakan analisis SWOT untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta menghadapi kelemahan dan ancaman dari luar sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk pendistribusian zakat.
2. Agar dapat bersaing dengan lembaga lain diharapkan dapat mengembangkan inovasi baru dalam pelayanan, pengumpulan, pendistribusian zakat seperti digitalisasi.
3. Perlu adanya perekrutan amil yang berkompeten dibidang manajemen dan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jāwī, A. A.-M. (2002). *Nihāyatu Al-Zain Fī Irsyādi Al-Mubtadiīn Syarh 'Alā Qurratil 'Ain Bi Muḥimmāti Al-Dīn*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- (2021). *Annual Report 2021*. Banyumas: LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Aziz, F. A. (2012). *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Barkah, Q., Peny Cahaya Azwari, Saprida, & Zuul Fitriani Umari. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faishal Amin, HM. Bahrun Nizar, Luthfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M. Mas'ud, . . . MY. Muhtadi. (2015). *Menyingkap Sejuta Masalah dalam Fath Al-Qarib*. Kediri: Anfa' Press.
- Firdausi, Z. H. (2018). Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat. *Az-Zarqa'*, 52-72.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Istiqomah, & Andriyanto, I. (2017). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 363-382.
- Jamil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi, dan Konsepsi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzaki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Jurnal Al-'Adl*, 157-183.
- Makmun, M., & Muchammad Anwar Sadat. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 166-184.
- Muchfaidzah, C., & Lailatus Sa'adah. (2021). *Manajemen Pemasaran NU Care LAZISNU*. Jombang: Penerbit LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah.
- Muslim, I. A. (n.d.). *Shahih Muslim*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Nurfuadi. (2012). *Profesionalisme Guru*. Purwokerto: STAIN Press.

- Qardawi, Y. (1987). *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Statut dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahmah, S. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 13-26.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 13-26.
- Riyanto, S., Azis, M. N., & Putera, A. R. (2021). *Analisis SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rochim, A. (2015). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rosadi, I. (2022, Juni 7). Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Pendidikan. (N. Burhan, Interviewer)
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia.
- Sejarah, Visi & Misi*. (2022, Agustus 8). Retrieved from LAZISNU Banyumas: <https://lazisnubanyumas.org/sejarah-visi-misi/>
- Setiyaningsih, T. (2016). Sistem Penentuan Penerima Beasiswa Mahasiswa Berdasar Sistem Penunjang Keputusan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada*, 83-93.
- Sidiq, U., & Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sudaryanto, B. (2022, Juni 7). Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Zakat Melalui Pendidikan. (N. Burhan, Interviewer)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 162-175.

Zain, I. A. (2016). *FATHUL QARIB 3 Bahasa*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu.